

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan, penguraian, penganalisisan dari beberapa pokok permasalahan di atas, maka penulis dapat memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan oleh Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* adalah dalil al-Quran Surat al'Anam ayat 90 tentang Rasulullah berdakwah kepada umat Islam, tetapi Rasulullah tidak pernah meminta upah kepada umat Islam dan hadits yang bersumber dari Usman bin Abi al-'Ash yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tentang larangan mengupahkan muadzin, dengan cara menggunakan metode *Qiyas* terhadap masalah pemberian upah dalam *badal haji*, sedangkan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* menggunakan dalil yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang membolehkan memberikan upah dari terapi dengan ayat-ayat al-Quran, dengan cara menggunakan metode *Qiyas* terhadap pemberian upah dalam *badal haji*.
2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah karena berbeda dalam menggunakan hadits, Syafi'iyah menggunakan hadits dari Ibnu Abbas, sedangkan Hanafiyah menggunakan hadits dari Usman bin Abi al-'Ash.
3. Dari perbedaan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tersebut, penulis dapat memilih pendapat yang lebih kuat dari perbedaan kedua pendapat tersebut, hal itu merupakan pendapat Hanafiyah, karena Hanafiyah menggunakan 2 dalil yaitu dalil al-quran Surat al-Anam ayat 90 dan Hadits dari Usman bin Abi al-'Ash yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan jika dikembalikan kepada masalah kehidupan maka bagi penulis lebih baik dan lebih utama tidak menggunakan akad upah

tetapi dengan memberikan sebagai al-kifayah atau ucapan terimakasih, karena hal tersebut lebih autentik terhadap solusi dari polemik-polemik masyarakat terhadap pemberian upah dalam *badal haji* kemudian dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi positif terhadap masyarakat umum mengenai pemberian upah dalam *badal haji*, sebagai berikut:

- a. Dapat menambah *khazanah* atau wawasan pemikiran masyarakat umum dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai pemberian upah dalam *badal haji* beserta alasannya.
- b. Dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada masyarakat pelajar, dan mahasiswa secara detail dari teori dan materi tentang pemberian upah dalam *badal haji* tersebut.
- c. Dapat menyadarkan pada diri masyarakat bahwa, pemberian upah dalam *badal haji*, adalah sebuah keringanan khususnya kepada seseorang yang mempunyai keudzuran dalam melaksanakan ibadah haji.
- d. Dapat menciptakan suatu program yang dianalogikan dengan pemberian upah dalam *badal haji* bagi seseorang yang mempunyai keudzuran dalam melaksanakan ibadah haji.

B. Saran

Permasalahan mengenai hukum pemberian upah dalam *badal haji* yang penulis bahas dalam skripsi ini, belum mencakup keseluruhan aspek, hanya terbatas pada pendapat Hanafiyah dalam kitab *al-Mabsuth* dan Syafi'iyah dalam kitab *al-Majmu'* serta dampak atau konsekuensinya terhadap masyarakat umum mengenai pemberian upah dalam *badal haji* tersebut. Oleh karena itu, mungkin bisa kembali diteliti dengan menurut pendapat ulama yang lainnya dan dampak atau konsekuensi pemberian upah dalam *badal haji* dibidang lainnya.

Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya *khazanah* pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

